



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Institut Teknologi sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Fakultas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai calon Kepala Program Studi terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dosen tetap ITS pada Departemen terkait;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - e. berpendidikan Doktor untuk program studi pasca sarjana;
 - f. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar ;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
 - j. tidak dalam status sebagai pejabat Negeri; dan
 - k. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Program Studi merupakan dosen dari Program Studi terkait;

- b. Kepala Departemen yang mempunyai Program Studi sarjana atau diploma adalah Kepala Program Studi sarjana atau diploma pada Departemen tersebut;
- c. Kepala Departemen yang hanya mempunyai Program Studi magister dan atau doktor adalah Kepala Program Studi pascasarjana pada Departemen tersebut;
- d. Departemen yang mempunyai Program Studi sarjana atau diploma berhak mengusulkan calon Kepala Program Studi pascasarjana, jika memiliki program studi magister dan atau doktor;
- e. Departemen yang memiliki lebih dari satu Program Studi jenjang sarjana atau diploma, berhak mengusulkan tambahan Kepala Program Studi sarjana atau diploma;
- f. Departemen yang juga memiliki Program Studi jenjang sarjana atau diploma pendidikan jarak jauh, berhak mengusulkan tambahan Kepala Program Studi sarjana atau diploma;
- g. Departemen yang juga memiliki Program Studi jenjang magister dan atau doktor pendidikan jarak jauh, berhak mengusulkan tambahan Kepala Program Studi pascasarjana.

BAB III PROSEDUR PEMILIHAN

Pasal 3

Pengangkatan Kepala Program Studi dilakukan melalui tahapan:

- a. seleksi calon;
- b. pengusulan Departemen; dan
- c. penetapan.

Pasal 4

Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, yaitu Kepala Departemen memilih 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai calon Kepala Program Studi.

Pasal 5

Tahap pengusulan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala Departemen mengusulkan 1 (satu) orang dosen sebagai calon Kepala Program Studi tersebut kepada Dekan; dan
- b. Dekan meneruskan usulan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Rektor.

Pasal 6

Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Rektor mengangkat 1 (satu) orang Kepala Program Studi yang diusulkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

Masa jabatan Kepala Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

(1) Kepala Program Studi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi, berdasarkan hasil evaluasi kinerja; dan/ atau
 - k. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di lingkungan ITS.
- (2) Pemberhentian Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Kepala Program Studi baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala dan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada Tanggal 23 Desember 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.

NIP. 196510121990031003